

**PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PT GRAND INDONESIA  
DALAM HAL PENGGUNAAN MEREK DAGANG GRAND  
INDONESIA**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HKI/HAK  
CIPTA/2020/PN JKT PUSAT)**

**Vincent leonardo**

**ABSTRAK**

Hak cipta merupakan salah satu objek hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini mengangkat pelanggaran hak cipta atas pendaftaran logo oleh PT Grand Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak cipta pendaftaran logo yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia pada putusan nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst dan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan Hak Cipta dalam kasus pelanggaran Hak Cipta pada putusan nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Penulis akan mengkaji, membaca, memahami serta menganalisis isi salinan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020 /PN Jkt.Pst. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif lalu diolah dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian dan analisis penelitian ini adalah pendaftaran logo yang dilakukan oleh PT Grand Indonesia secara jelas melanggar hak cipta serta tidak dilakukan dengan iktikad baik sebab memiliki kesamaan dengan tugu selamat datang dan dilakukan tanpa seizin dari Henk Ngantung sebagai pencipta sekaligus pemilik hak eksklusif atas tugu selamat datang serta. Pendaftaran logo ini juga melanggar hak ekonomi dari pemegang hak cipta saat ini yakni ahli waris dari Henk Ngantung. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020 /PN Jkt.Pst. telah mengimplementasikan perlindungan hak cipta yang didasarkan pada prinsip deklaratif serta dengan menjatuhkan putusan yang memerintahkan Tergugat (PT Grand Indonesia) untuk memberikan mengganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang merupakan pelaksanaan dari perlindungan atas hak ekonomi. Saran dari penelitian ini perlu dilakukan sinkronisasi antara pendaftaran merek dengan pencatatan atas hak cipta dalam sistem Dirjen HAKI untuk mencegah adanya pendaftaran ganda pada pendaftaran merek dan pencatatan hak cipta. hal ini guna menghindari pencatatan/pendaftaran ganda atas suatu ciptaan Sinkonisasi ini juga dapat bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan dikemudian hari atas suatu ciptaan, sehingga dapat diketahui sejak awal apakah suatu logo melanggar hak cipta seseorang atau tidak.

Kata Kunci : Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Logo, Merek, Pelanggaran

# **COPYRIGHT INFRINGEMENT BY PT GRAND INDONESIA IN THE USE OF THE GRAND INDONESIA TRADEMARK (CASE STUDY OF COURT DECISION NUMBER 35/PDT.SUS- HKI/HAK CIPTA/2020/PN JKT PUSAT)**

**Vincent leonardo**

## **ABSTRACT**

Copyright is one of the objects of intellectual property rights that are protected under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study addresses copyright infringement on logo registration by PT Grand Indonesia. This study aims to determine the protection of intellectual property rights, especially in the event of multiple registration of one object of intellectual property rights and to find out the implementation of Copyright protection in cases of Copyright infringement in the decision number 35/Pdt.Sus-HKI/ Copyright/2020/ PN Jkt. Pst.

This research was conducted with a normative juridical research method. The author will review, read, understand and analyze the contents of the copy of Decision Number 35/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2020/PN Jkt.Pst. The data obtained were then analyzed with a qualitative approach and then processed using descriptive analysis techniques.

The results of the research and analysis of this study are that the logo registration carried out by PT Grand Indonesia clearly violates copyright and is not carried out in good faith because it has similarities with the welcome monument and was carried out without the permission of Henk Nuntung as the creator and owner of the exclusive right to the welcome monument. Registration of this logo also violates the economic rights of the current copyright holder, the heirs of Henk Nuntung. The Panel of Judges in Decision Number 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Ciptat/2020/PN Jkt.Pst. has implemented copyright protection based on declarative principles and by issuing a decision ordering the Defendant (PT Grand Indonesia) to provide compensation of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) which is the implementation of the protection of economic rights. Suggestions from this study need to synchronize between trademark registration and copyright registration in the Directorate General of Intellectual Property Rights system to prevent double registration of trademark registration and copyright registration. this is in order to avoid double recording/registration of a work. This synchronization can also aim to avoid disputes in the future over a work, so that it can be known from the start whether a logo violates someone's copyright or not.

Keywords : Intellectual Property Rights, Copyrights, Logos, Brands, Infringement